

PRAKTIK PERKAWINAN SAH SINTUA-TUA PADA MASYRAKAT MUSLIM KARO PERSPEKTIF ULAMA KABUPATEN DAIRI

Ahmad Yasir Sinulingga, Prodi Magister Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
e-mail: ahmad0221233009@uinsu.ac.id

Ibnu Radwan Siddik Turnip, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas
Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: ibnuradwan@uinsu.ac.id

Heri Firmansyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara, e-mail: herifirmansyah@uinsu.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i09.p04>

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji praktik perkawinan sah sintua-tua pada masyarakat Muslim Karo di Desa Palding Jaya Sumbul, faktor-faktor yang melatarbelakangi keberlanjutannya, serta perspektif ulama Kabupaten Dairi terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Muslim Karo, pelaku perkawinan adat, dan ulama setempat, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah fenomena sosial yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Muslim Karo masih mempraktikkan perkawinan sah sintua-tua sebagai bagian dari tradisi adat. Praktik ini pada dasarnya diperbolehkan bila dilakukan antar sesama Muslim setelah akad nikah secara Islam, kemudian dilanjutkan prosesi adat. Dalam konteks ini, perkawinan adat dipandang sebagai 'urf yang mubah, karena tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Namun, permasalahan muncul ketika praktik tersebut dilakukan dengan pasangan berbeda agama. Masyarakat beranggapan bahwa adat tidak melarang pernikahan beda agama, sehingga tetap melaksanakannya meski bertentangan dengan hukum Islam. Faktor pendorongnya antara lain kehamilan di luar nikah, hubungan cinta beda agama, serta pernikahan di bawah umur. Menurut ulama Kabupaten Dairi, jika perkawinan sintua-tua melibatkan perbedaan agama, maka ia tergolong 'urf fasid dan hukumnya haram. Selain itu, dari perspektif hukum positif, perkawinan adat ini tidak memiliki legalitas karena tidak tercatat di instansi berwenang. Dari sudut maqashid syari'ah, praktik ini bertentangan dengan hifz ad-din (menjaga agama) dan hifz al-nasl (menjaga keturunan), sehingga dinilai tidak efektif dan merugikan masyarakat Muslim Karo.

Kata Kunci: Praktik Perkawinan, Sah Sintua-Tua, Palding Jaya Sumbul.

ABSTRACT

This paper explores the practice of sah sintua-tua marriage within the Karo Muslim community in Palding Jaya Sumbul Village, the reasons for its persistence, and the perspectives of Islamic scholars in Dairi Regency. Using an empirical juridical method with a sociological approach to law, the study draws on primary data from interviews with community members, traditional marriage practitioners, and local religious scholars, while secondary data are obtained from legislation, the Compilation of Islamic Law, and relevant literature. Data analysis was conducted qualitatively by examining social phenomena in the community. The findings indicate that some Karo Muslims continue to practice sah sintua-tua marriage as part of their cultural identity. When conducted between fellow Muslims, after a valid Islamic marriage contract and followed by customary rituals, the practice is viewed as mubah 'urf because it does not conflict

with Islamic law. Problems arise, however, when it involves interfaith couples. Many community members believe adat does not forbid such unions, leading them to disregard Islamic prohibitions. Factors sustaining this practice include premarital pregnancy, strong emotional attachment between partners of different faiths, and underage marriage. According to scholars in Dairi Regency, interfaith sintua-tua marriages are categorized as 'urffasid (corrupt custom) and are therefore prohibited. From the perspective of positive law, these marriages lack legal validity since they are not officially registered. Within the framework of maqashid al-shari'ah, interfaith sintua-tua marriages undermine hifz al-din (protection of religion) and hifz al-nasl (protection of lineage), making them both socially and religiously detrimental.

KeyWords: Marriage Practices, Valid Elderly Marriage, Palding Jaya Sumbul.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah institusi fundamental dalam kehidupan masyarakat, yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan sosial antara dua individu, tetapi juga sebagai perwujudan sistem nilai budaya, agama, dan hukum. Dalam masyarakat adat Karo, perkawinan tidak sekadar relasi personal, melainkan bagian dari ikatan kolektif antarkeluarga dan marga (merga). Salah satu bentuk perkawinan yang khas dalam budaya Karo adalah perkawinan *sah sintua-tua*, yaitu pernikahan yang disahkan oleh para tetua adat tanpa pencatatan hukum negara dan tanpa pelaksanaan resmi menurut agama tertentu. Maka perkawinan tersebut sama seperti hukum dari perkawinan *sirri* dan adat tidak sah dimata hukum.¹

Fenomena ini menarik untuk diteliti karena dalam praktiknya, perkawinan *sah sintua-tua* kerap dijadikan sebagai solusi pragmatis bagi pasangan yang menghadapi hambatan legal, sosial, atau agama. Namun, fenomena ini juga menimbulkan dilema hukum, khususnya dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan.² Dapat dipahami pula bahwa praktik perkawinan adat ini merupakan perkawinan yang tidak dicatat oleh negara.

Sedangkan dalam sistem hukum perdata Islam di Indonesia, terdapat ketentuan normatif yang menyatakan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan secara resmi di hadapan pejabat pencatat nikah yang berwenang. Ketentuan ini mencerminkan pentingnya legalitas administratif dalam suatu ikatan perkawinan, tidak hanya sebagai bentuk pengakuan negara, tetapi juga untuk menjamin hak-hak hukum suami, istri, dan keturunannya di kemudian hari. Meskipun dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak ditemukan dalil eksplisit yang secara langsung memerintahkan pencatatan perkawinan, praktik ini dapat dipahami dalam kerangka kaidah fikih muamalah yang berlandaskan pada prinsip mashlahah (kemaslahatan) dan dharar (pencegahan kerugian).³

Dalam konteks muamalah, khususnya yang berkaitan dengan transaksi seperti utang-piutang, pencatatan dan pendokumentasian disarankan bahkan sangat dianjurkan. Hal ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan memuat perintah agar transaksi utang-piutang ditulis dan disaksikan secara adil. Dari sini, para ulama ushul fiqh

¹ Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Undip: Notarius* 12, no. 1 (2019), h. 464.

² Ibnu Radwan Siddiq Turnip, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), h. 45.

³ Abu A'la al-Maududi, *The Islamic and Constitution*, (Pakistas: Islmaic Publication LTD, 1977), h.1.

mengambil *qiyas* (analogi) bahwa pencatatan terhadap akad lain yang berdampak besar secara sosial, seperti pernikahan, juga penting untuk dilakukan demi menjaga kejelasan hukum, keabsahan status, dan menghindari perselisihan di kemudian hari.⁴

Sejalan dengan prinsip tersebut, regulasi nasional Indonesia mengatur kewajiban pencatatan perkawinan secara tegas dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Ketentuan ini menegaskan bahwa selain sah menurut agama masing-masing, perkawinan juga harus mendapatkan pengakuan dari negara melalui proses pencatatan resmi. Lebih lanjut, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 dan 6, ditegaskan pula bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata cara pelaksanaan perkawinan dalam Islam di Indonesia. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa pencatatan memiliki implikasi hukum yang luas, mulai dari penetapan status hukum pasangan suami istri, perlindungan terhadap hak-hak anak, hingga urusan kewarisan dan keperdataan lainnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Artinya, perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan agama, termasuk pernikahan beda agama tanpa konversi salah satu pasangan, dianggap tidak sah secara hukum negara.⁵ Di sisi lain, hukum Islam juga memberikan batasan yang tegas dalam hal pernikahan beda agama. Yakni haram hukumnya menikah dengan seroang muslim menikah dengan seorang yang tidak beragama Islam.

Sebagaimana ditemukan di wilayah Kabupaten Dairi, Kecamatan Tigalingga, Desa Palding Jaya Sumbul, pada masyarakat Karo. Praktik perkawinan secara adat, khususnya perkawinan *sah sintua-tua*, masih sering dilakukan oleh masyarakat. Perkawinan ini merupakan bentuk pernikahan adat Karo yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai tradisi. Dalam pelaksanaannya, perkawinan ini dapat terjadi antar pasangan yang seagama, baik Muslim maupun Kristen, dan bahkan kerap kali melibatkan pasangan beda agama. Praktik inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan, terutama ketika melibatkan pasangan Muslim dan non-Muslim, yang secara tegas dilarang oleh hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Perkawinan beda agama dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk ikatan pernikahan antara dua individu yang masing-masing menganut dan tetap mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing, sehingga dalam satu rumah tangga terdapat dua agama yang berbeda. Fenomena ini menjadi persoalan kompleks dalam perspektif hukum, sosial, dan agama, karena menyangkut keabsahan hukum, keharmonisan rumah tangga, serta pembinaan nilai-nilai spiritual dalam keluarga.⁶ Maka dapat dipahami bahwa Dalam perspektif hukum perdata Islam, perkawinan beda agama merujuk pada pernikahan antara seorang Muslim dengan pasangan non-Muslim, baik yang tergolong musyrik maupun ahli kitab. Islam secara tegas melarang bentuk pernikahan ini karena dianggap berpotensi merusak akidah dan menyalahi ketentuan syariat. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial, nilai-nilai keislaman semakin rentan tergeser, sehingga fenomena pergaulan bebas dan

⁴ Imam Faishol, "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan", *Jurnal Ullumul Syar'I* 8, nomor 2 (2019), h. 10.

⁵ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang: YASMI, 2018), h. 59.

⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UUMpress, 2020), h. 33.

lemahnya keyakinan menjadi faktor yang turut mendorong terjadinya praktik perkawinan lintas agama.⁷

Melihat fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana praktik perkawinan *sah sintua-tua* pada masyarakat Muslim Karo di Desa Palding jaya Sumbul, apa faktor mereka masih mempraktikkan perkawinan adat tersebut dan bagaimana pandangan ulama mengenai hukum dari perkawinan adat tersebut. Berkaitan permasalahan perkawinan beda agama ini, penulis juga telah merangkum beberapa karya tulisan ilmiah yang berbicara konteks perkawinan beda agama tersebut.

Adapun diantaranya, Aulil Amri menulis artikel dengan judul: "Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam". Pada jurnal ini menguraikan tentang bagaimana hukum dari pada pernikahan beda agama tersebut yang kemudian ditinjau dari segi hukum positif yang berlalaku di Indonesia serta bagaimana pula hukum Islam memandang pernikahan tersebut. Sehingga dapat diketahui bahwa pernikahan tersebut dilarang baik secara hukum positif maupun hukum Islam. Di sisi lain, secara sistem administrasi negara, perkawinan beda agama tidak bisa dicatatkan. Sehingga tidak memiliki legalitas hukum yang kuat.⁸

Ellia Juan Markus, Rr. Ani Wijayati dan L. Elly A.M. Pandiangan menulis sebuah artikel dengan judul: "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia". Pada artikel ini mentitik fokuskan dalam menganalisis praktik perkawinan beda agama di Indonesia, yang mana pada penulisan ini juga menggunakan hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam kajian analisis ini pula, juga mengkaji akan pertimbangan hakim terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut dalam Putusan Nomor 26/Pdt.p/2020/Pn.Pwt. Yakni dalam melaksanakan perkawinan beda agama harus berdasarkan penetapan pengadilan.⁹

Ahmadi Hasanuddin, Marzha Tweedo dan Muhammad Irham Roihan menulis artikel dengan judul: "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan HAM". Pada penulisan ini akan mengupas tentang hukum dari pada pernikahan beda agama secara hukum Islam yang bersumber baik dari Al-Qur'an maupun Hadist, namun juga membahasnya secara hak asasi manusia (HAM). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada artikel ini menunjukkan akan ketidakbolehan atau larangan pernikahan beda agama tersebut.¹⁰

Adi Syahputra Sirait dalam artikelnya yang berjudul "Pernikahan Beda Agama: Analisis Sosiohistoris Aturan Perundang-Undangan" mengkaji secara mendalam aspek sosiohistoris yang melatarbelakangi lahirnya regulasi mengenai pernikahan beda agama dalam konteks umat Islam. Artikel ini menelusuri dinamika sosial dan sejarah pembentukan regulasi tersebut, yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya larangan terhadap pernikahan beda agama. Pembahasan ini diperkuat dengan rujukan terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 1980 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai

⁷ Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI dan Huku Keluarga Islam di Indonesia", *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021), h. 109.

⁸ Aulil Amri, "Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Ar-Raniry (Media Syariah)* 22, nomor. 1 (2020), h. 63.

⁹ Ellia Juan Markus, Rr. Ani Wijayati dan L. Elly A.M. Pandiangan, "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Hukum Tora* 9, nomor. 1 (2023), h. 35.

¹⁰ Ahmadi Hasanuddin, Marzha Tweedo dan Muhammad Irham Roihan, "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan HAM", *Jurnal Khazanah* 6, nomor. 1 (2013), h. 115.

landasan normatif yang menegaskan ketidakbolehan praktik tersebut menurut hukum Islam di Indonesia.¹¹

Irma Putri Fatimah, Amirudin dan Af'idatul Lathifah menulis artikel dengan judul: "Agama dan Pernikahan Pasangan Beda Agama di Sendangmulyo Semarang". Pada artikel ini akan membahas tentang proses terjadinya pernikahan beda agama di Desa tersebut serta bagaimana pola asuh terhadap anak dari pernikahan tersebut. Diketahui bahwa pernikahan tersebut terjadi dikarenakan akan kuatnya rasa cinta mereka sehingga mereka tidak memperhatikan betul bahwa adanya larangan pernikahan beda agama tersebut. Padahal apabila hal tersebut terjadi, maka akan memiliki dampak negatif bagi pasangan tersebut maupun anak mereka. Maka kesimpulan pada artikel ini, bahwa pernikahan hal yang semacam ini dilarang karena dapat merusak mental dari sang anak itu sendiri.¹²

Dalam temuan lapangan, penulis mendapati sejumlah kasus praktik perkawinan *sah sintua-tua* yang melibatkan pasangan beda agama, khususnya antara pemeluk Islam dan non-Islam. Praktik ini tidak melalui prosedur pernikahan agama maupun pencatatan resmi negara, melainkan hanya disahkan oleh para tetua adat setempat. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan, baik dalam konteks hukum agama, sosial, maupun administratif, terutama terkait status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Setidaknya terdapat empat kasus nyata yang ditemukan, yakni: pernikahan antara Bapak PG dengan Ibu TBS, Bapak ES dengan Ibu SNG, serta Bapak MS dengan Ibu TBS, dan terakhir bapak JS dengan ibu NS, Keempatnya melangsungkan perkawinan lintas agama melalui mekanisme *sah sintua-tua* tanpa melibatkan institusi agama atau pencatatan negara.

Melalui telaah terhadap berbagai karya tulis dan realitas sosial yang ada, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus mengkaji praktik perkawinan *sah sintua-tua* dalam masyarakat Karo. Padahal, praktik ini memiliki kekhasan tersendiri yang menarik untuk ditelusuri lebih dalam, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim. Oleh karena itu, penulis memandang penting untuk mengangkat isu ini ke dalam ranah kajian ilmiah dengan mengkaji Praktik Perkawinan *Sah Sintua-Tua* pada Masyarakat Muslim Karo dalam Perspektif Ulama Kabupaten Dairi dengan Studi Kasus di Desa Palding Jaya Sumbul.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan yang telah disampaikan dalam penelitian mengenai praktik perkawinan *sah sintua-tua* pada masyarakat Muslim Karo di Desa Palding Jaya Sumbul, berikut adalah rumusan masalah yang dapat diidentifikasi:

1. Bagaimana praktik perkawinan *sah sintua-tua* dilaksanakan dalam masyarakat Muslim Karo di Desa Palding Jaya Sumbul?
2. Apa faktor-faktor yang mendorong masyarakat Muslim Karo untuk tetap mempraktikkan perkawinan *sah sintua-tua*?
3. Bagaimana perspektif ulama Kabupaten Dairi mengenai praktik perkawinan *sah sintua-tua*?

¹¹Adi Syahputra Sirait, "Pernikahan Beda Agama Analisis Sosiohistoris Aturan Perundang-Undangan". *Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 2, nomor. 1 (2024), h. 69.

¹² Irma Putri Fatimah, Amirudin dan Af'idatul Lathifah, "Agama dan Pernikahan Pasangan Beda Agama di Sendangmulyo Semarang", *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 3, nomor. 1 (2019), h. 6.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, berikut adalah tujuan penelitian mengenai praktik perkawinan sah sintua-tua pada masyarakat Muslim Karo di Desa Palding Jaya Sumbul:

1. Menganalisis praktik perkawinan sah sintua-tua dalam masyarakat Muslim Karo di Desa Palding Jaya Sumbul, termasuk syarat dan rukun yang harus dipenuhi serta proses pengesahan oleh para tetua adat.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong masyarakat Muslim Karo untuk tetap mempraktikkan perkawinan sah sintua-tua, dengan fokus pada faktor hamil di luar nikah, perbedaan agama, dan usia di bawah umur.
3. Mengeksplorasi perspektif ulama Kabupaten Dairi mengenai praktik perkawinan sah sintua-tua, termasuk pandangan mereka tentang keabsahan hukum dari praktik tersebut dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik perkawinan sah sintua-tua dalam konteks masyarakat Muslim Karo, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan hukum adat di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum (*sociology approach*). Sumber data berupa primer dan sekunder, sumber primer diperoleh dengan wawancara terhadap masyarakat Muslim Karo, para praktik perkawinan adat dan ulama Kabupaten Dairi. Sedangkan sumber sekunder diambil dari bahan hukum primer, yakni Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, dan lain-lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, dengan melihat bagaimana femonena yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk menggali dan memahami secara komprehensif dinamika sosial yang berkaitan dengan praktik hukum Islam di tingkat lokal, khususnya dalam konteks perkawinan *sah sintua-tua*.¹³ Desa Palding Jaya Sumbul dipilih sebagai lokasi penelitian karena merepresentasikan komunitas adat Karo yang masih melestarikan praktik tersebut secara aktif. Analisis data dilakukan secara induktif-deskriptif dengan mengintegrasikan pendekatan normatif dan kontekstual untuk mendapatkan pemahaman yang holistik terhadap realitas hukum dan budaya setempat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Praktik Perkawinan Sah Sintua-Tua

Perkawinan *sah sintua-tua*, secara bahasa arti kata "*sah*" adalah pengesahan atau disahkan. Sedangkan kalimat "*sintua-tua*" memiliki makna para tetua adat karo. Apabila dua kalimat tersebut disandingkan, "*sah sintua-tua*" atau sebutan lainnya "*sahkan sintua-tua*" maka artinya adalah "sesuatu yang disahkan oleh para tetua adat karo."¹⁴ Sedangkan makna sesuatu disini, hanya dikhususkan pada persoalan perkawinan adat Karo. Adapun secara istilah, perkawinan *sah sintua-tua* merupakan bentuk perkawinan adat dalam masyarakat Karo yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan, dengan pengesahan yang diberikan oleh para tetua adat atau tokoh masyarakat yang memiliki otoritas dalam struktur adat. Dalam praktiknya, bentuk perkawinan ini dapat

¹³ M Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 1, no. 2 (2006), h. 143.

¹⁴ Diki, wawancara dengan tokoh adat karo di desa Palding Jaya Sumbul, 03 Juli 2025.

berlangsung antara pasangan yang beragama Islam, Kristen, maupun sesama pemeluk agama lainnya, selama mendapat persetujuan dari pihak keluarga dan komunitas adat. Namun demikian, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa praktik ini juga digunakan sebagai sarana untuk melegitimasi perkawinan beda agama, seperti antara seorang Muslim dengan seorang Kristen, yang secara hukum Islam dan hukum positif Indonesia tidak diperbolehkan.

Perkawinan sah sintua-tua dilakukan secara adat dalam forum yang disebut jambur, dengan kehadiran pihak keluarga besar dari kedua mempelai, serta disahkan oleh tetua adat. Meskipun tidak dicatatkan secara administratif di Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan, perkawinan ini dianggap sah oleh komunitas karena memenuhi unsur konsensus sosial dan restu kekerabatan. Dalam konteks adat Karo, legitimasi sosial lebih diutamakan daripada legitimasi hukum negara. Hal ini mencerminkan prinsip legal pluralism, di mana hukum adat hidup berdampingan dengan hukum negara dan hukum agama, meskipun kadang-kadang menimbulkan konflik norma.

Keberadaan praktik ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem adat yang lebih menekankan pada pengakuan sosial daripada keabsahan yuridis atau syar'i. Oleh karena itu, meskipun secara adat perkawinan sah sintua-tua dianggap sah dan diterima oleh komunitas lokal, namun dalam konteks hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional, terutama yang mengatur tentang perkawinan lintas agama, praktik tersebut tetap menjadi objek perdebatan normatif dan etis. Secara lebih khusus dalam kajian hukum Islam, praktik perkawinan *sah sintua-tua* ini tidak sah. Karena tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam. Maka hal inilah yang menjadi titik permasalahan.

Pada dasarnya perkawinan ini merupakan istilah yang dikenal sebagai praktik perkawinan adat Karo yang dilakukan oleh masyarakat suku Karo, tepatnya di desa Palding Jaya Sumbul, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi. Perkawinan adat ini, dalam praktiknya tidak memiliki larangan menikah antara dua agama yang berbeda. Oleh karenanya, tidak heran ada sebagian sepasang kekasih yang berlatar belakang keyakinan berbeda, bisa melangsungkan sebuah perkawinan tersebut. Hal ini dilakukan oleh mereka yang saling mencintai antar seorang laki-laki dengan perempuan yang memiliki keyakinan agama yang berbeda, namun dikarenakan rasa suka dan cinta mereka yang terlalu kuat sehingga melupakan hukum akan adanya larangan pernikahan beda agama tersebut.

Perkawinan suku adat Karo ini, merupakan perkawinan yang universal dalam kalangan suku Karo. Tidak ada masyarakat Karo yang tidak mengenal perkawinan *sah sintua-tua* ini, tentunya hal ini senada dengan yang diungkapkan bapak Diki sada Arih Sembiring selaku kepala adat: "*Perkawinan Sah Sintua-tua enda, perkawinan kalak karo. Lanai lit pe sada kalak karo, la tehna si sahkan sintua-tua ndaii*".¹⁵ Artinya: "perkawinan *sah sintua-tua* ini merupakan perkawinannya suku Karo, tidak ada satupun orang yang suku Karo, yang tidak mengetahui perkawinan adat ini".

Perkawinan dalam hukum Islam memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi, dan tidak sah sebuah perkawinan tersebut bila mana tidak terpenuhi salah satu dari ketentuan perkawinan tersebut. Begitu pula dalam praktik perkawinan *sah sintua-tua* ini, juga memiliki beberapa rukun dan syarat ketentuan yang harus dipenuhi

¹⁵ Diki Sada Arih Sembiring, wawancara dengan tokoh adat Karo Desa Palding Jaya Sumbul, 03 Juli 2025.

bagi setiap pasangan yang hendak menikah dengan proses perkawinan adat tersebut. Berikut penjelasannya:

Dalam perkawinan adat ini, ada beberapa unsur yang disebut dengan *sangkep nggeluh*, dan unsur-unsur tersebut harus terpenuhi bagi pasangan yang hendak menikah melalui proses *sah sintua-tua*, berikut diantaranya: Si dilaki, Si diberu, Peompoken, Sinereh, Si Ngaloh Ulu Emas, Si Ngaloh Bre-Bre, Pulu (tetua adat), Tukur, Senina Ku ranan (dari pihak si peompoken), Senina Ku ranan (dari pihak si nereh), Anak Beru tua (dari pihak si peompoken), Anak Beru tua (dari pihak si nereh), Anak Beru Cekoh Baka (dari pihak si peompoken), Anak Beru Cekoh Baka (dari pihak si nereh)

Dalam prosesi perkawinan *sah sintua-tua* pada masyarakat Karo, terdapat beberapa unsur utama yang harus dipenuhi. Berikut penjelasannya: **Pertama**, pihak laki-laki atau *si dilaki* berasal dari suku Karo dan tidak boleh semarga dengan calon istri. **Kedua**, pihak perempuan atau *si diberu* juga berasal dari suku Karo serta tidak semarga dengan calon suami. **Ketiga**, hadir *peompoken* yang bertindak sebagai saksi bagi calon suami, dengan ketentuan harus bermarga sama dengan calon suami, namun tidak berasal dari garis keturunan ayah ke atas, melainkan dari kerabat keluarga lain. **Keempat**, terdapat *sinereh* yang berperan sebagai saksi bagi calon istri, dengan syarat harus bermarga sama dengan calon istri dan berasal dari kerabat keluarga lain. **Kelima**, hadir pula *pulu* yakni seorang tetua adat Karo yang memiliki peranan penting dalam jalannya upacara. **Keenam**, dalam prosesi ini juga terdapat *tukur* atau mahar, yang biasanya berbentuk harta, uang, atau tanah sebagai simbol tanggung jawab pihak laki-laki.

Ketujuh, kehadiran *senina ku ranan* dari pihak *peompoken* sangat penting sebagai saksi bagi calon suami, dengan ketentuan bermarga berbeda namun tetap termasuk dalam salah satu dari lima marga besar Karo. **Kedelapan**, *senina ku ranan* dari pihak *sinereh* juga hadir sebagai saksi bagi calon istri dengan syarat yang sama. **Kesembilan**, terdapat *anak beru tua* dari pihak *peompoken* yang bertindak sebagai saksi bagi calon suami, dengan ketentuan telah tiga kali berturut-turut menikahi anak beru. **Kesepuluh**, hadir pula *anak beru tua* dari pihak *sinereh* dengan syarat yang sama untuk calon istri.

Selanjutnya, **kesebelas**, terdapat *anak beru cekoh baka* dari pihak *peompoken* yang menjadi saksi nikah bagi calon suami, dengan syarat bahwa marga neneknya sama dengan calon istri. **Kedua belas**, hadir pula *anak beru cekoh baka* dari pihak *sinereh* yang menjadi saksi bagi calon istri, dengan ketentuan marga neneknya sama dengan calon suami. **Ketiga belas**, terdapat *si ngalo uluh emas* dari pihak *peompoken* yang merupakan saudara kandung ibu dari calon suami. **Keempat belas**, hadir *si ngalo bre-bre* dari pihak *sinereh* yang merupakan saudara kandung ibu dari calon istri.

Dengan demikian, seluruh unsur tersebut merupakan bagian penting yang membentuk struktur adat dalam pelaksanaan perkawinan *sah sintua-tua* pada masyarakat Karo. Dari beberapa uraian rukun dan syarat diatas tadi, maka semua hal tersebut harus terpenuhi demi terlaksana perkawinan *sah sintua-tua* tersebut. Apabila ada satu rukun yang tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak bisa dilaksanakan.¹⁶ Dalam hal pelaksanaan perkawinan adat ini harus dilaksanakan di sebuah *jambur* (aula) yang telah disediakan oleh setiap desa dan harus dihadiri oleh tiap-tiap para pihak, yakni dari rukun dan syarat yang telah disebutkan.

Dalam ketentuan lainnya, perkawinan adat ini tidak bisa dilakukan oleh sepasang kekasih yang berada diluar lingkungan desa. Dalam artian kata, perkawinan ini hanya dapat dilaksanakan selama sepasang kekasih atau salah satu dari pasangan kekasih ini

¹⁶ Diki Sada Aarih Sembiring, wawancara dengan tokoh adat Karo Desa Palding Jaya Sumbul, 03 Juli 2025.

berasal dari desa temoat dilaksanakan nya perkawinan tersebut. Hal ini selaras dengan yang telah disampaikan oleh seorang tokoh masyarakat di Desa Palding Jaya Sumbul, berikut ungakapanya: “*perkawinan endaa, banci diadakan adatna. syaratna adi arah si dilaki ataupun arah si diberu atau ersada arah si erjabu enda, asalnya bas kuta taa*”. Artinya: “perkawinan ini dapat dilaksanakan, dengan syarat kedua atau salah satu pasangan tersebut berasal dari kampung tersebut.¹⁷ Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, disini penulis telah merangkum beberapa data para pelaku perkawinan adat ini. Adapun data para pelaku perkawinan *sah sintua-tua* tersebut, berikut tabel data nya:

Tabel 1. Pelaku Perkawinan Sah Sintua-Tua

No	Nama Suami dan Istri	Agama	Jumlah Anak	Ket
1	Bapak PG dan Ibu TBS	Kristen dan Islam	4 (satu lelaki, tiga perempuan)	
2	Bapak ES dan Ibu SANG	Islam dan Kristen	1 (satu perempuan)	
3	Bapak MS dan AS	Kristen dan Islam	2 (dua lelaki)	
4	Bapak JS dan Ibu NS	Kristen dan islam	2 (satu lelaki, satu perempuan)	

Sumber: Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Muslim Karo, Persadanta Karo-karo.

Untuk melihat secara jelas, bagaimana praktik perkawinan *sah sintua-tua* di Desa Palding Jaya Sumbul tersebut. maka penulis telah melakukan wawancara dengan sejumlah responden yang mereka mempraktikkan perkawinan adat tersebut. Pertama, keluarga bapak PG dan ibu TBS, mereka telah menikah pada tahun 1962 dan sekarang mereka telah dikarunai empat anak. Mereka mengatakan bahwa benar mereka memang telah menikah dengan proses adat *sah sintua-tua*, lebih lanjut bapak itu mengatakan: “*oe nak, kami erjabu ras sahkan sintua-tua ndaii bas jambur*”.¹⁸ Artinya: “betul nak, kami memanglah menikah dengan proses *sah sintua-tua* di jambu”. Dari hasil wawancara diatas terlihat jelas adanya pengakuan dari pelaku praktik perkawinan *sah sintua-tua* tersebut.

Kedua, keluarga bapak ES dan ibu SANG, mereka berdua menikah secara perkawinan *sah sintua-tua* pada tahun 2024 dan untuk sekarang mereka telah memiliki seorang anak. Dalam hal ini ibu RS memberikan penjelasan bahwa mereka berdua menikah dengan proses adat dikarenakan cinta beda agama, sehingga mereka mencari solusi agar mereka tetap bisa menikah. Untuk lebih lanjut ibu itu mengatakan: “*kami enda erjabu karena enggo kin kuat cinta kami berdua bang, aku Islam tapi ia Kristen, aku masih 17 tahun dan ia sudah 24 tahun me lo kin banci bas KUA, tapi kami merhat erjabu. Ee makana kami berdua lari ke kuta rondogku ndaii dan kami erjabu ras sahkan sintua-tua ndaii, begekin*”.¹⁹ Artinya: “kami ini menikah karena sudah terlalu cinta kami berdua bang, aku Islam sedangkan dia Kristen, aku masih 17 tahun dan dia sudah 24 tahun, kalau begitu tidak bisa menikah di KUA, tapi kami ingin menikah berdua, makanya kami lari ke kampung pacarku itu dan kami pun menikah *sahkan sintua-tua* disana”. Dari wawancara diatas tampaknya alasan dari perkawinan *sah sintua-tua* pada keluarga kedua ini terjadi dengan alasan rasa cinta faktor beda agama dan faktor umur yang tidak mencukupi.

¹⁷ Persadanta Karo-karo, wawancara dengan tokoh masyarakat muslim Karo Desa Palding Jaya Sumbul, 06 Juli 2025.

¹⁸ Pasti Ginting, wawancara dengan pelaku praktik *sah sintua-tua*, 18 Juli 2025.

¹⁹ Sri Atika Ningsih Ginting, wawancara dengan pelaku praktik *sah sintua-tua*, 07 Juli 2025.

Ketiga, keluarga bapak Bapak MS dan AS, kedua pasangan tersebut menikah pada tahun 2018 dan sekarang telah dikaruniai dua anak. Mereka melakukan perkawinan beda agama ini melalui proses perkawinan adat yakni *sah sintua-tua*. Informasi lebih lanjut, ibu AS mengatakan: “*ugaaban kin? nggo kin kami ersada hati, adi bege me erjabu saja sahkan sintua-tua ndaii labo kaipe*”.²⁰ Artinya: “mau gimana lagi dibuat? Kami sudah jadi satu hati, kalau sudah begini kami nikah *sahkan sintua-tua* saja”. Dari hasil wawancara diatas, dapat dipahami pula bahwa alasan praktik perkawinan *sah sintua-tua* dari keluarga ketiga ini berdasarkan faktor rasa suka dan cinta yang telah bersatu dari percintaan beda agama.

Keluarga keempat, yakni bapak JS dan ibu NS. Mereka menikah pada tahun 1968 dan sekarang telah memiliki dua anak. Pada keluarga ini mereka melakukan perkawinan *sah sintua-tua* dengan dalih karena faktor percintaan beda agama diantara kedua pasangan tersebut. untuk lebih lanjut, ibu NS mengatakan: “*oe nak ku, tuhu kin ee, kami erjabu beda agama dengan sahkan sintua-tua*”.²¹ Artinya: “betul nak ku, memang betul kami berdua kawin dengan proses *sah sintua-tua* karena kami beda agama”. Hal ini diperkuat dengan tanggapan dari ibu NS selaku keponakan kedua pasangan tersebut, beliau mengatakan: “*iyaa mereka itu dulu menikah beda agama, dan tidak menikah di KUA maupun di Gereja*”.²² Dari hasil wawancara diatas, maka tampak jelas bahwa faktor dari perkawinan *sah sintua-tua* pada keluarga keempat ini didasari oleh faktor beda agama.

Dari uraian diatas, maka hampir semua yang menikah dengan proses perkawinan adat ini memiliki latar belakang agama yang berbeda, maka inilah yang menjadi titik permasalahan pada penelitian. Tentunya perkawinan yang seperti ini mengarah kepada perkawinan beda agama. Setelah penjelasan diatas tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan *sah sintua-tua* ini merupakan perkawinan adat dalam tradisi suku Karo untuk menikahkan kedua sepasang kekasih yang disahkan oleh tetua adat, yang dilaksanakan di *jambur* (aula), kemudian dalam praktik perkawinan adat ini hanya dapat dilaksanakan oleh sepasang kekasih atau salah satu pasangan tersebut berasal dari desa tempat pelaksanaan perkawinan tersebut. Dalam praktiknya pula tidak adanya larangan menikah beda agama, dan perkawinan adat ini juga merupakan perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat oleh negara.

3.2 Faktor Mereka Masih Mempraktikkan Perkawinan *Sah Sintua-Tua*

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah jelaskan tentang bagaimana praktik perkawinan adat ini. Maka pada pembahasan selanjutnya, penulis akan mengupas tentang apa alasan atau faktor yang membuat masyarakat muslim Karo masih mempraktikkan perkawinan adat tersebut. Oleh karenanya, penulis akan mencoba mengupas apa-apa saja faktor masyarakat muslim Karo mempraktikkan perkawinan adat ini. Berikut faktor-faktor tersebut, diantaranya:

1. Faktor Hamil diluar nikah

Hamil diluar nikah merupakan salah satu alasan mereka memilih untuk menikah secara adat, karena dengan prosedur perkawinan adat tersebut mereka dapat memperoleh status sosial bahwa mereka sudah menikah di mata masyarakat. Di sisi

²⁰ Agus Sembiring, wawancara dengan pelaku praktik *sah sintua-tua*, 11 Juli 2025.

²¹ Nety Sembiring, wawancara dengan pelaku praktik *sah sintua-tua*, 02 Juli 2025.

²² Nely Sinulingga, wawancara dengan keponakan dari pelaku praktik *sah sintua-tua*, 28 Juli 2025.

lain, ada anggapan oleh sebagian masyarakat bahwa: "*adi erjabu sahkan sintua-tua endaa, lo kin sulit*". Artinya: "*perkawinan adat ini, lebih gampang*".²³

Dari anggapan diatas, dapat dipahami bahwa dalam praktik perkawinan adat juga tidak terlalu rumit dalam proses pelaksanaannya ketimbang di lembaga pernikahan yang disediakan oleh negara maupun agama. Ada Sebagian Masyarakat muslim karo, yang masih mempraktikkan perkawinan adat ini sebagai solusi untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa mereka sudah menikah. Mereka memilih menikah secara proses adat ini, dikarenakan adanya rasa malu untuk melangsungkan perkawinan secara agama dan secara administrasi negara. Di sisi lain, mereka memilih dengan proses adat dikarenakan perkawinan proses adat lebih mudah.

2. Faktor Beda Agama

Kedua pasangan yang berlatar belakang agama atau keyakinan yang berbeda, juga menjadi alasan untuk melangsungkan perkawinan *sah sintua-tua* tersebut. Dalam hal kajian hukum positif, tentunya perkawinan beda agama tidak dibenarkan. Sehingga perkawinan seperti ini dilarang dan tidak bisa dicatatkan oleh KUA bagi perkawinan yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam. Sedangkan dalam hukum agama, baik agama apapun itu juga ada larangan mengenai perkawinan beda agama, sehingga secara hukum agama pun. Perkawinan semacam ini dilarang.

Dari ketentuan tersebut, maka kedua pasangan beda agama yang saling mencintai tersebut memilih prosedur perkawinan yang lain, yang dapat memberikan akses atau jalan bagi mereka untuk tetap menikah agar bisa bersama. Oleh karenanya, mereka memilih proses perkawinan adat ini, dikarenakan perkawinan tersebut tidak ada larangan tentang perkawinan beda agama. meskipun mereka tidak bisa menikah secara agama dan negara, namun masih bisa menikah secara adat. Tujuan mereka hanyalah agar mendapatkan status sosial bahwa mereka sudah menikah secara adat, dan tidak menjadi masalah di kemudian hari di hadapan masyarakat. Mereka yang memilih untuk menikah dengan proses pernikahan yang hanya di sahkan oleh para tetua adat di desa tersebut. Hal ini senada dengan wawancara penulis dengan salah seorang tokoh agama di desa tersebut. Beliau mengatakan: "*Di desa kita ini, masih ada sebagian masyarakat muslim yang menikah beda agama. Mereka tidak terlalu memperdulikan adanya larangan pernikahan beda agama tersebut*".²⁴

3. Faktor Di Bawah Umur

Adapun faktor lain yang menjadi alasan mereka mempraktikkan perkawinan adat ini adalah faktor di bawah umur. Faktor umur juga menjadi alasan yang cukup kuat untuk melangsungkan perkawinan adat ini. Menurut hukum positif di Indonesia, berkenaan dengan umur perkawinan bagi calon pengantin wanita ini pada awalnya minimal 16 tahun, namun setelah adanya perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) berbunyi: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*".²⁵

²³ Sri Rahayati Ginting, wawancara dengan pelaku praktik *sah sintua-tua*, 07 Juli 2025

²⁴ Adlan Saufi Lubis, wawancara dengan tokoh agama Desa Palding Jaya Sumbul, pada tanggal 29 Mei 2024.

²⁵ Syarifah Lisa Andriati1, Mutiara Sari dan Windha Wulandari, "mplementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Binamulia Hukum* 11, nomor 1 (2022), h. 66.

Melihat ketentuan diatas, maka tampak jelas bahwa perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang tidak bisa dilaksanakan bagi pasangan yang di bawah umur. Maka tentu hal inilah yang membuat bagi pasangan yang di bawah umur tersebut untuk memilih perkawinan *sah sintua-tua* sebagai solusi dalam mengesahkan perkawinan mereka. Hal ini selaras dengan wawancara peneliti dengan salah satu pelaku praktik perkawinan adat tersebut, berikut ungkapannya: "*waktu itu kami pilih nikah secara adat, karena aku waktu itu baru tamat SMA, bang. Tapi aku dah cinta kali sama diam makanya kami nikah secara adat saja*".²⁶

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan *sah sintua-tua* di kalangan masyarakat muslim Karo masih berlangsung karena adanya sejumlah faktor pendorong yang membuat mereka lebih memilih melangsungkan perkawinan melalui jalur adat tersebut. Ketiga faktor yang telah diidentifikasi tidak sejalan dengan ketentuan hukum positif negara maupun norma hukum agama. Dalam banyak kasus, dorongan emosional seperti rasa cinta dan keinginan untuk tetap bersama kerap mengesampingkan aturan normatif yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengedepankan kehendak pribadi tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dan legitimasi dalam hukum agama maupun negara.

Dengan demikian, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para cendekiawan, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan edukasi serta pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat. Penting untuk ditegaskan bahwa perkawinan yang dilandasi oleh motif-motif yang bertentangan dengan ketentuan agama dan hukum negara meskipun dibungkus dalam bentuk tradisi, tetap tidak dapat dibenarkan secara normatif maupun etis. karena pada dasarnya sesuatu yang bertentangan dengan hukum agama, pasti ada kebaikan yang ingin diberikan tuhan kepada manusia itu sendiri dan juga bagi lingkungan masyarakat lainnya.

Dalam hal ini juga senada dengan ungkapan salah seorang dari pihak pemerintahan desa Palding Jaya Sumbul, yang mengatakan: "*Endaa me lo kin tuhu, kalak ee terpaksa karena beda agama, usia nya pe lo kin cukup, dan lebih parah lagi nggo lit anak bas beltek si diberu*", artinya: "*ini ikan udah ga betul, mereka itu menikah karena ada unsur keterpaksaan atas beda agama, usia nya pun ngga cukup, dan lebih parah ada yang udah hamil*". Dari ungkapan tersebut, maka dapat dipahami bahwa perkawinan yang dilandaskan perbedaan agama dan terlebih karena hamil luar nikah merupakan perkawinan yang tidak baik.²⁷ Dengan demikian seharusnya masyarakat dan para pihak aparaturnya pemerintahan desa untuk bisa lebih bekerja sama dalam menangani kasus perkawinan beda agama tersebut. Karena pada dasarnya perkawinan beda agama ini dapat merugikan hak-hak anak tersebut.²⁸

Perlu diketahui bersama bahwa alasan awal mula munculnya istilah perkawinan *sah sintua-tua* ini adalah dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah validasi atau sebuah pengakuan adat yang dibuat oleh para tutua adat yang diperuntukkan untuk sepasang kekasih yang saling mencintai tersebut. Tentunya hal ini dilakukan dengan tujuan baik agar seluruh masyarakat Karo di suatu desa tersebut mengetahui bahwa sepasang kekasih tersebut telah menikah. Upaya pengakuan nikah adat yang dilakukan oleh para tetua adat pada masa itu adalah bentuk antisipasi untuk tidak terjadinya hal-hal buruk.

²⁶ Sri Rahayati Ginting, wawancara dengan pelaku praktik *sah sintua-tua*, 07 Juli 2025

²⁷ Sera Rasi Anna Barus, wawancara dengan perangkat desa bidang administrasi kependudukan Desa Palding Jaya Sumbul, 04 Juli 2025.

²⁸ Heri Firmansyah dan Nur Fatimah Qomaria, "Hubungan agama dan Negara dalam Perspektif Fiqih Siyashah" *Jurnal Tabayyun* 2, nomor 1 (2024), h. 135.

Seperti halnya, ada dugaan sebagian masyarakat bahwa sepasang kekasih tersebut telah melakukan hubungan intim dengan tanpa diketahui oleh para tetua adat dan masyarakat Karo lainnya. Maka dengan adanya *sah sintua-tua* tersebut mereka dapat memperoleh sebuah pengakuan atas hubungan mereka dan dibolehkan untuk tinggal di desa tersebut.²⁹

Praktik perkawinan *sah sintua-tua* muncul sebagai respons terhadap kondisi historis dan geografis masyarakat Karo, khususnya di Desa Palding Jaya, Kecamatan Sumbul. Pada masa lalu, keterbatasan akses terhadap lembaga-lembaga negara maupun institusi keagamaan menjadi tantangan tersendiri. Infrastruktur administrasi negara belum menjangkau wilayah ini secara merata, sementara penyebaran agama-agama formal seperti Islam dan Kristen baru mulai berkembang pada periode 1960 hingga 1980-an. Meskipun demikian, sebagian masyarakat masih mempertahankan kepercayaan lokal seperti *perbeguan* atau *parmalim* sebagai bagian dari identitas spiritual mereka.³⁰

Dalam konteks keterbatasan tersebut, masyarakat setempat memerlukan suatu mekanisme sosial yang mampu memberikan legitimasi terhadap hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, lahirlah praktik perkawinan *sah sintua-tua* sebagai solusi berbasis budaya untuk mengesahkan hubungan perkawinan di luar sistem hukum negara dan agama. Melalui mekanisme ini, pasangan suami istri dapat hidup bersama secara sosial tanpa mengalami stigma atau penolakan dari masyarakat. Pengesahan adat ini memberikan pengakuan sosial yang kuat, serta menjamin perlindungan status pasangan dalam struktur komunitas adat Karo. Maka dapat dipahami pula secara mendalam bahwa istilah *sah sintua-tua* ini adalah kegiatan adat dalam etnis suku Karo untuk mendapatkan pengakuan telah menikah secara adat dari masyarakat setempat. Dengan demikian maka *sah* perkawinan mereka secara hukum adat.

Adapun makna istilah *perbeguan* dalam konteks masyarakat Karo merujuk pada sistem kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat mistis atau supranatural. Demikian pula, *parmalim* merupakan bentuk kepercayaan lokal yang juga mengandung unsur spiritualitas tradisional dan kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Kedua istilah tersebut mencerminkan keberadaan sistem kepercayaan non-agama formal yang masih dianut oleh sebagian masyarakat Karo sebagai bagian dari warisan budaya leluhur.³¹

Oleh karena itu tidak heran mengapa hingga saat ini sekarang masih ada sebagian masyarakat yang mempercayai hal-hal tersebut. Di sisi lain, kondisi tersebut juga menjadi salah satu alasan utama mengapa hukum agama maupun hukum negara belum memiliki pengaruh secara signifikan di wilayah-wilayah pedesaan yang terpencil, termasuk di desa ini. Keterbatasan akses terhadap informasi, rendahnya tingkat literasi hukum, serta minimnya kehadiran institusi formal di tengah-tengah masyarakat menyebabkan keberadaan hukum negara dan agama belum sepenuhnya dipahami atau diterima secara menyeluruh oleh masyarakat setempat.

Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial, termasuk dalam urusan perkawinan, masyarakat cenderung lebih memilih untuk berpegang pada sistem hukum adat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hukum adat dipandang lebih relevan, dapat diterapkan secara langsung, dan sesuai dengan nilai-nilai serta struktur sosial yang telah lama terbentuk, dibandingkan dengan hukum

²⁹ Diki Sada Arih Sembiring, wawancara dengan tokoh adat Karo Desa Palding Jaya Sumbul, 11 Juli 2025.

³⁰ Salam Sinulingga, wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Palding Jaya Sumbul, pada tanggal 13 Juni 2025.

³¹ Budi Agustono, *Agama Lokal dan Identitas Budaya di Tanah Karo*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2012), h. 45.

negara maupun agama yang dianggap belum sepenuhnya menyentuh realitas lokal mereka. Demikian sejarah singkat mengenai lahirnya praktik *perkawinan sah sintua-tua* tidak dapat dipisahkan dari tujuan awalnya sebagai bentuk legalitas sosial dalam masyarakat adat Karo.

Di sisi lain, regulasi formal mengenai pencatatan perkawinan oleh negara baru muncul melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

Pasal 2

(2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Aturan tersebut mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Namun, implementasi ketentuan tersebut pada awalnya hanya diketahui oleh sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan. Adapun masyarakat yang bermukim di daerah pedesaan, termasuk di wilayah Karo, umumnya belum memperoleh informasi mengenai kewajiban pencatatan perkawinan tersebut. Akibatnya, meskipun secara yuridis ketentuan pencatatan telah diberlakukan, dalam praktiknya masyarakat desa tetap melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum adat yang telah lama mereka anut karena keterbatasan akses informasi dan administratif.³²

Dalam kondisi demikian, pasangan tersebut memilih untuk menggunakan hukum adat yang berlaku dalam tradisi mereka sebagai dasar pelaksanaan perkawinan secara adat. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik perkawinan adat ini ternyata tetap lestari dalam tradisi masyarakat Karo. Bahkan, dalam kepercayaan adat suku Karo, pelaksanaan perkawinan secara adat menjadi salah satu syarat diakui sebuah perkawinan. Hal ini mencerminkan masih kuatnya pengaruh dan peranan hukum adat dalam kehidupan sosial masyarakat Karo. Oleh karena itu, tak heran mengapa perkawinan *sah sintua-tua* ini masih ada yang mempraktikkan perkawinan adat tersebut hingga saat ini.

Di samping berbagai kondisi yang telah disebutkan sebelumnya, masyarakat Karo juga mempraktikkan perkawinan adat sebagai sarana sekaligus solusi bagi pasangan yang menghadapi hambatan dalam menjalin hubungan, khususnya ketika hubungan tersebut dilarang, misalnya karena perbedaan agama. Dalam beberapa kasus, perasaan cinta yang kuat membuat pasangan mengabaikan norma atau aturan agama yang melarang perkawinan lintas agama. Meskipun secara hukum negara maupun hukum agama perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, namun pasangan tersebut tetap berupaya melangsungkan hubungan mereka. Untuk memperoleh pengakuan sosial dan legitimasi di tengah masyarakat, maka mereka memilih untuk melangsungkan perkawinan melalui upacara adat, yang dianggap mampu memberikan status sosial sebagai pasangan suami istri di lingkungan komunitasnya.

Dari ungkapan tersebut, maka dapat dipahami bahwa perkawinan yang dilandaskan perbedaan agama dan terlebih karena hamil luar nikah merupakan perkawinan yang tidak baik.³³ Dengan demikian seharusnya masyarakat dan para pihak aparat pemerintah desa untuk bisa lebih bekerja sama dalam menangani kasus

³² Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, nomor. 1 (2020), h. 194.

³³ Sera Rasi Anna Barus, wawancara dengan perangkat desa bidang administrasi kependudukan Desa Palding Jaya Sumbul, 04 Juli 2025.

perkawinan beda agama tersebut. Karena pada dasarnya perkawinan beda agama ini dapat merugikan hak-hak anak tersebut.³⁴

3.3 Pandangan Ulama Kabupaten Dairi tentang Perkawinan *Sah Sintua-Tua*

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah menguraikan mengenai praktik perkawinan *sah sintua-tua* serta sejumlah faktor yang melatarbelakangi masyarakat muslim Karo dalam mempraktikkan bentuk perkawinan adat tersebut. Pembahasan selanjutnya akan diarahkan pada bagaimana pandangan ulama di Kabupaten Dairi terhadap praktik perkawinan *sah sintua-tua* tersebut. Sebelum membahas lebih jauh, perlu ditegaskan kembali bahwa perkawinan *sah sintua-tua* merupakan bagian dari sistem perkawinan adat dalam masyarakat Karo. Setiap bentuk tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang oleh suatu kelompok masyarakat dan diterima sebagai bagian dari norma sosial disebut sebagai tingkah laku adat atau kebiasaan adat. Dalam konteks kehidupan sosial, setiap masyarakat di wilayah tertentu memiliki kebiasaan yang tidak hanya berlaku secara individual, tetapi juga mengakar dalam struktur kelompok sosial. Oleh karena itu, perkawinan *sah sintua-tua* dapat dipahami sebagai manifestasi dari nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Karo.³⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa perkawinan *sah sintua-tua* ini merupakan perkawinan adat suku Karo. Dalam kajian hukum Islam, tentunya sesuatu yang menjadi kebiasaan dikenal dengan istilah '*urf* (kebiasaan)'.³⁶ Dalam rangka memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum dari praktik perkawinan *sah sintua-tua*, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan sejumlah tokoh agama yang berdomisili di Desa Palding Jaya, Kecamatan Sumbul, serta melibatkan pula ulama dari Kabupaten Dairi. Pelibatan para narasumber ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang mendalam serta pengalaman langsung terkait dinamika sosial dan praktik adat yang berkembang di wilayah tersebut.

Terkait dengan aspek hukum dari praktik perkawinan *sah sintua-tua*, penulis telah melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan kajian lapangan terhadap sejumlah narasumber yang memiliki otoritas keagamaan dan administratif. Pendapat-pendapat tersebut mencakup pandangan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Dairi, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tigalingga, serta beberapa tokoh agama yang berdomisili di Desa Palding Jaya, Kecamatan Sumbul. Langkah ini diambil untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai bagaimana praktik perkawinan adat tersebut diposisikan dalam kerangka hukum Islam dan regulasi negara.

Pengumpulan pendapat dari para pemangku kepentingan keagamaan ini bertujuan untuk menyajikan data yang aktual, objektif, dan relevan dalam menjawab persoalan utama yang dibahas dalam penelitian ini, yakni mengenai keabsahan dan legalitas praktik perkawinan *sah sintua-tua* dalam konteks masyarakat muslim Karo. Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk mengintegrasikan perspektif normatif agama dengan praktik sosial budaya yang berkembang di tengah masyarakat khususnya di Desa Palding Jaya Sumbul, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis yang

³⁴ Heri Firmansyah dan Nur Fatimah Qomaria, "Hubungan agama dan Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah" *Jurnal Tabayyun* 2, nomor 1 (2024), h. 135.

³⁵ H. Muhammad Mahmud, "Eksistensi '*Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam", *Jurnal Al-Mau'izhah* 8, nomor. 2 (2022), h. 222.

³⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 137.

berimbang antara aspek hukum, agama, dan adat. Adapun beberapa pendapat tentang perkawinan adat ini, berikut diantaranya:

1. Pendapat ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Dairi
“Perkawinan sah sintua-tua ini adalah perkawinan adat yang biasanya sudah dilakukan masyarakat karo dari dahulu, jadi perkawinan semacam ini bila kita dikaitkan dalam hukum islam, maka hukumnya jatuh pada ‘urf. Dan ‘urf itu hanya boleh dilakukan bila tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Begini ku tambahkan jugalah dari Al-Qur’an, surah Al-Baqarah yang tentang larangan beda agama. jadi kan sudah ada Hadis Nabi tentang 4 cara memilih pasangan:
تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّثَ يَدَاكَ
Kam liat satu diantaranya liatlah agamanya. Maka sebelum menikah liatlah agama calon istri ndu itu tadi, biar gak terjadi nikah beda agama kek di kasus yang kam teliti ini. karena semua yang ada di pasangan kita itu luntur, hanya agama dan akhlaknyalah yang akan terus ada, me nggo paham kam nakku”.³⁷
2. Pendapat kepala kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Tigalingga:
“Hukum asal dari perkawinan adat ini adalah boleh saja dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tapi, kalau niat dari pada perkawinan ini untuk menjadi cara biar bisa menikah beda agama, maka saya katakan ini haram. Kalau kam tanya mana dalilnya?
Kan sudah jelas dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbicara tentang larangan nikah beda agama, jelas ayat itu tertulis. Bahkan sekarang pun bis akita liat arti dari setiap ayat itu, coba kita liat min apa yang dikatakan Allah di ayat 221 itu:
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً خَبِرَ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَتَكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبِئْ
مُّؤْمِنٍ خَبِرَ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَتَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ لِلنَّاسِ
أَلْعَلَّهُمْ
³⁸
Coba liat min di kalimat حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ itu udah jelas ada larangan menikah beda agama”.³⁹
3. Pendapat tokoh agama di Desa Palding Jaya Sumbul:
“enda me nggo jelas haram, adi ia erjabu ras impal nya beda agama maka banci kita katakan la tuhu. Tapi adi ia erjabu lebe secara hukum Islam, enca age erjabu lagi ia ras sahkan sintua-tua ndaii, lo kin jadi masalah. Artinya: “inikan sudah jelas hukumnya haram, kalau dia menikah dengan impalnya yang beda agama. maka bis akita katakana itu tidak benar. Tapi kalau dia menikah dulu secara hukum Islam, terus dia menikah lagi secara hukum adat, maka itu tidak jadi masalah.
Emakana intinya, adi ia empo beda agama haram kin hukumnya. Lo lit dispensi bege nak, nggo kin tuhan katakan bas Al-Qur’an ndaii, lit kin larangannya. Adi lit larangan nya maka ula kam laksanakan, bujur”.⁴⁰

Berdasarkan uraian pendapat para informan yang telah dipaparkan sebelumnya, tampak adanya perbedaan dalam bentuk ungkapan maupun sudut pandang yang disampaikan oleh masing-masing narasumber. Meskipun terdapat variasi dalam cara penyampaian, namun substansi dari pandangan hukum yang dikemukakan menunjukkan arah yang relatif serupa, yakni menyoroti aspek keabsahan dan implikasi syar'i dari praktik *perkawinan sah sintua-tua*. Wahlin Munte selaku Ketua Majelis Ulama

³⁷ Wahlin Munthe, wawancara dengan tokoh ketua MUI Sidikalang, 08 Juli 2025.

³⁸ Qur'an Kemenag RI.

³⁹ Mahyudin Al-Amir Limbong, wawancara dengan tokoh kepala KUA Kecamatan Tigalingga, 07 Juli 2025.

⁴⁰ Adlan Saufi Lubis, wawancara dengan tokoh agama Desa Palding Jaya Sumbul, 05 Juli 2025.

Indonesia (MUI) Kabupaten Dairi, misalnya, mengategorikan praktik tersebut sebagai bagian dari *'urf* (kebiasaan) dalam hukum Islam. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tidak semua *'urf* dapat dibenarkan secara syariat. Dalam kasus ini, perkawinan *sah sintua-tua* dianggap sebagai *'urf fasid* (kebiasaan rusak) atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah.

Sementara itu, Mahyudin Al-Amir Limbong selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tigalingga menyatakan bahwa secara hukum asal, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai *mubah* (diperbolehkan), sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Namun, beliau juga menegaskan bahwa praktik tersebut dapat menjadi haram apabila dijadikan sebagai sarana untuk melegitimasi perkawinan beda agama, yang secara tegas dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, menurutnya, niat dan tujuan dari pelaksanaan perkawinan *sah sintua-tua* menjadi faktor penentu dalam penetapan hukumnya.

Di sisi lain, Adlan Saufi Lubis, seorang tokoh agama yang berdomisili di Desa Palding Jaya, Kecamatan Sumbul, dan yang secara langsung pernah menyaksikan praktik *perkawinan sah sintua-tua* dalam masyarakat setempat, memberikan pandangan kritis terhadap pelaksanaan perkawinan adat tersebut, khususnya ketika dilaksanakan dalam konteks pernikahan antar pasangan yang berbeda agama. Menurut beliau, praktik demikian tidak dapat dibenarkan dalam kerangka hukum Islam, mengingat prinsip keimanan merupakan syarat mendasar dalam pembentukan rumah tangga Islami yang sah secara syar'i. Perkawinan beda agama, dalam hal ini, dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma syariat, serta berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, baik dalam aspek akidah, pendidikan anak, maupun stabilitas rumah tangga itu sendiri.⁴¹

Meski demikian, beliau tidak sepenuhnya menolak pelaksanaan adat dalam pernikahan, selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran agama. Dalam hal ini, beliau menekankan bahwa jika pasangan tersebut benar-benar ingin tetap melangsungkan pernikahan secara adat, maka idealnya proses pernikahan tersebut diawali terlebih dahulu dengan pernikahan secara agama, sehingga hubungan keduanya sah menurut hukum Islam. Setelah status keagamaannya sah, pelaksanaan upacara adat sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi lokal dapat dilakukan. Dengan cara tersebut, nilai-nilai budaya tetap dapat dilestarikan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar keagamaan. Pandangan ini mencerminkan pendekatan yang moderat dan solutif dalam mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan norma-norma agama, serta menjadi cerminan pentingnya harmoni antara kearifan lokal dan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Muslim Karo.

Berdasarkan uraian pendapat dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Dairi, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tigalingga, serta tokoh agama di Desa Palding Jaya Sumbul, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan *sah sintua-tua*, apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, termasuk dalam kategori pernikahan yang tidak dibenarkan atau haram. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaannya terdapat kemungkinan untuk membolehkan pernikahan antara dua individu yang berbeda keyakinan, sesuatu yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam. Pandangan tersebut juga sejalan dengan prinsip pencegahan terhadap *mafsadah* (kerusakan atau dampak buruk) yang mungkin timbul akibat legalisasi perkawinan beda agama melalui jalur adat.

⁴¹ Ahmad Yazid Sinulingga, Heri Firmansyah dan M. Amar Adlyh, "Analisis Kaidah Fiqhiyyah Bab Nikah Muharramat Menurut Mazhab Imam Hanafi", *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, nomor 4 (2024), h. 339.

Namun demikian, para tokoh agama tersebut juga memberikan catatan bahwa apabila pasangan tersebut terlebih dahulu menikah secara sah menurut hukum agama, maka pelaksanaan perkawinan *sah sintua-tua* sebagai bentuk upacara adat selanjutnya dapat dikategorikan sebagai *mubah* (boleh). Dalam konteks ini, praktik adat tidak lagi menjadi sarana utama untuk melegalkan hubungan perkawinan, melainkan diposisikan sebagai pelengkap budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa status hukum dari praktik *perkawinan sah sintua-tua* telah tergambarkan secara jelas melalui berbagai pandangan yang disampaikan oleh para tokoh agama, baik di tingkat lokal maupun kabupaten.

Penilaian terhadap praktik tersebut menunjukkan bahwa, dalam perspektif hukum Islam, bentuk perkawinan ini tidak dapat dibenarkan apabila dijadikan sebagai sarana untuk melegitimasi hubungan antar pasangan yang berbeda agama, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.⁴² Meskipun demikian, praktik tersebut masih dapat diterima secara terbatas dalam bentuk pelestarian budaya, sepanjang tidak melanggar ketentuan agama, yaitu dengan catatan bahwa pernikahan telah terlebih dahulu dilangsungkan secara sah menurut hukum agama. Oleh karena itu, secara keseluruhan, hukum praktik perkawinan *sah sintua-tua* tidak bersifat mutlak haram, melainkan sangat bergantung pada konteks pelaksanaannya dan tujuan yang melatarbelakanginya.

Terlepas dari pada itu semua, bila praktik perkawinan *sah sintua-tua* ini dikaji secara lebih dalam dengan menggunakan metode *maqasid syariah* (panca *hifz*), yakni (*hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*), Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, penulis menjabarkan lima prinsip dasar dalam *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syāṭhibī, lengkap dengan contoh aplikatif dari masing-masing prinsip, berikut penjelasannya:

1. *Hifz al-Dīn* (Menjaga Agama): Syariat Islam bertujuan untuk menjaga kemurnian dan keberlangsungan agama. Contoh: Kewajiban menjalankan shalat, puasa, zakat, dan haji; serta larangan murtad dan syirik. Tujuannya adalah agar manusia tetap berada dalam keimanan dan menjalankan ajaran Islam.
2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa): Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan manusia. Contoh: Larangan membunuh, disyariatkannya hukum qishās, serta anjuran memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal. Tujuannya adalah menjaga keselamatan dan kelangsungan hidup manusia.
3. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal): Akal merupakan anugerah penting yang harus dijaga dari kerusakan. Contoh: Larangan mengonsumsi khamar (minuman keras), narkoba, dan kewajiban menuntut ilmu. Tujuannya agar akal tetap sehat untuk berpikir dan memahami ajaran agama.
4. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan): Islam mengatur agar keturunan manusia terjaga secara sah dan bermartabat. Contoh: Anjuran menikah, larangan zina, dan penerapan hukuman bagi pelaku zina serta penuduh tanpa bukti (*qadhaf*). Tujuannya menjaga kehormatan keluarga dan nasab (garis keturunan).
5. *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta): Syariat juga menjaga agar harta diperoleh dan digunakan secara halal. Contoh: Diperbolehkannya jual beli yang sah, larangan

⁴² T. Ghazali, "Pernikahan Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Mizan* 11, nomor 1 (2024), h. 78.

mencuri dan menipu, serta pemberlakuan zakat. Tujuannya melindungi hak kepemilikan dan mencegah eksploitasi atau perampasan.⁴³

Dari uraian lima prinsip *maqashid syariah* diatas tadi, apabila disandingkan dengan praktik perkawinan *sah sintua-tua* tersebut. Maka pada prinsip pertama tidak terpenuhi, karena tujuan dari pada *hifz al-din* itu adalah menjaga agama, yakni menjaga keyakinan dengan tidak merusak nilai serta hukum Islam dengan menikah beda agama. Karena pada dasarnya praktik perkawinan beda agama dapat merusak nilai keyakinan seorang terhadap dirinya dengan tuhan. Tentunya juga, dengan praktik perkawinan tersebut telah membuat seorang Muslim melanggar aturan yang telah ditetapkan Allah swt dalam Al-Qur'an untuk tidak menikah beda agama.

Pada prinsip yang lain, yakni *hifz al-Nasl* (menjaga keturunan). Dengan mempraktikkan perkawinan adat tersebut maka tentu akan memberikan dampak yang buruk bagi si anak yang lahir dari perkawinan tersebut. sebagai contoh, anak yang lahir dari perkawinan beda agama, maka si anak akan bingung untuk memilih agama mana yang harus dianut, apakah agama si ayah atau si ibu. Di sisi lain, dalam konteks pengurusan administrasi negara dalam hal kartu keluarga. Maka tentu itu akan mendapatkan kesulitan karena adanya perbedaan agama dalam perkawinan tersebut. Tidak hanya sampai disitu saja, hal ini juga akan berdampak bagi si anak dalam data identitas dirinya sebagai murid di sekolah. Sebagai contoh yang lain, apabila anak yang lahir dari perkawinan beda agama tersebut seorang anak perempuan. Maka tentu si ayah tadi, tidak dapat menjadi wali nikah bagi si anak perempuan tersebut. Karena pada dasarnya syarat untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuan harus bergama Islam.⁴⁴

Berkenaan wali nikah yang tidak beragama Islam tidak bisa jadi wali nikah, di dasarkan Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَوَلَّيْتُكُمْ فَالْوَلَاءُ لَهُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu sebagai pemimpin jika mereka lebih mengutamakan kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (Q.S. At-Taubah: 23).⁴⁵

Berdasarkan penegasan dalam surah At-Taubah ayat 23, dapat dipahami bahwa prinsip loyalitas dan kepemimpinan dalam Islam harus didasarkan pada landasan keimanan. Ayat tersebut secara eksplisit melarang orang-orang beriman untuk menjadikan orang-orang kafir, termasuk dari kalangan kerabat dekat seperti ayah dan saudara, sebagai pemimpin atau wali dalam urusan yang menyangkut prinsip-prinsip keagamaan, apabila mereka lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Dalam konteks pernikahan, ketentuan ini memiliki implikasi hukum yang jelas, yaitu bahwa seorang laki-laki non-Muslim tidak dapat menjadi wali bagi seorang perempuan Muslimah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan akidah yang menjadi penghalang utama dalam menetapkan keabsahan wali nikah.

Oleh karena itu, apabila seorang perempuan Muslim hendak menikah, sementara ayah atau wali nasabnya beragama non-Islam, maka status kewalihan tersebut dianggap gugur menurut hukum Islam. Dalam situasi demikian, perempuan tersebut dapat

⁴³ Nur Saniah dan Liantha Adam Nasution, "Studi Komparatif Konsep Maqashid Syariah Imam As-Shatibi Dengan The Hierarchy Of Human Needs Abraham Maslow", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, nomor 2 (2024), h. 185.

⁴⁴ Revi Inayatillah, "Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 8, nomor 1 (2024), h. 87.

⁴⁵ Qur'an Kemenag RI.

menyerahkan urusan perwaliannya kepada wali hakim atau pihak yang memiliki otoritas seorang Muslim yang adil dan memenuhi syarat sebagai wali nikah melalui mekanisme pemberian kuasa. Hal ini dimaksudkan agar proses pernikahan tetap sah secara syar'i dan sesuai dengan prinsip hukum Islam mengenai keabsahan wali nikah.⁴⁶ Adapun kadiyah fiqhiyyah yang berbicara tentang perawalian tersebut:

كُلُّ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلْعَقْدِ بِنَفْسِهِ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَتِهِ، وَكُلُّ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا فِي النِّكَاحِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا فِيهِ.

Artinya:

"Setiap orang yang pantas untuk menjadi penerima akad, maka terlaksanalah pernikahan tersebut. Dan bagi setiap orang yang pantas menjadi wali dalam sebuah pernikahan maka pantas pula menjadi saksi."

Dari kaidah diatas dapat dipahami bahwa, yang pantas jadi penerima atau sebagai wali adalah mereka yang memenuhi syarat jadi seorang wali nikah, dan salah satu syaratnya adalah masih satu agama dengan anak perempuan nya. Namun jika ternyata si ayah tidak beragama Islam atau murtad, maka yang jadi wali nikah adalah wali hakim.⁴⁷ Dalam konteks perkawinan sah sintua-tua, terdapat potensi pelanggaran terhadap dua maqashid utama:

1. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama): Perkawinan beda agama dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pendidikan agama anak, dan mempersulit praktik ibadah dalam keluarga.
2. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan): Tanpa pencatatan resmi, anak yang dilahirkan dari perkawinan ini dapat kehilangan hak hukum, termasuk hak waris, identitas, dan hak sipil lainnya.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama membawa dampak negatif yang cukup serius, baik dalam konteks hubungan suami istri maupun dalam kehidupan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ketidakharmonisan nilai-nilai agama dalam rumah tangga sering kali menimbulkan konflik internal yang berdampak pada stabilitas keluarga. Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan semacam ini juga berpotensi mengalami kebingungan identitas keagamaan dan kehilangan arah dalam pembinaan spiritualnya, terutama ketika kedua orang tua menganut ajaran yang berbeda.

Oleh karena itu, larangan terhadap praktik perkawinan beda agama sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, termasuk dalam Surah Al-Baqarah ayat 221 dan At-Taubah ayat 23, bukanlah tanpa alasan. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari maqāsid al-syarī'ah, yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), yang pada akhirnya bertujuan untuk melindungi umat Islam dari kerusakan moral, akidah, serta keretakan dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, syariat Islam menetapkan larangan ini demi kemaslahatan manusia itu sendiri, agar tidak terjerumus ke dalam kerusakan yang dapat terjadi di kemudian hari akibat fondasi pernikahan yang tidak sejalan secara akidah.

4. KESIMPULAN

Praktik perkawinan sah sintua-tua merupakan manifestasi dari kearifan lokal masyarakat adat Karo yang mengedepankan penyelesaian sosial secara kolektif.

⁴⁶ Al-Imam Taqiuddin Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyarm*, Juz I, (Dar Al-fikr, t.th), h. 49.

⁴⁷ Ahmad Yasir Sinulingga, Heri Firmansyah dan M. Amar Adly, "Analisis Kaidah Fiqhiyyah Bab Nikah Menurut Mazhab Imam Hanafi", *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, nomor 4 (2024), h. 319.

Namun, ketika praktik ini dijadikan alternatif untuk melegitimasi perkawinan beda agama, maka akan terjadi pertentangan nilai dengan hukum Islam dan hukum nasional. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan hukum adat dalam posisi yang saling melengkapi, bukan bertentangan, dengan hukum agama dan negara.

Diperlukan pendekatan edukatif dan kolaboratif antara tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya legalitas formal dalam perkawinan. Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan regulasi yang mengakomodasi praktik adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional dan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Maududi, A. A. *The Islamic and constitution*. Pakistan: Islamic Publication LTD. (1977).
Al-Husaini, A. T. A. B. I. M. *Kifayatul akhyar* (Vol. 1). Dar Al-Fikr. (1995).
Agustono, B. *Agama lokal dan identitas budaya di Tanah Karo*. Medan: Universitas Sumatera Utara. (2012).
Turnip, I. R. S. *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. (2021).
Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan terjemahannya (Edisi penyempurnaan)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2019).
Wafa, M. A. *Hukum perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam hukum Islam dan hukum materil*. Tangerang: YASMI. (2018).
Haroen, N. *Ushul fiqh I* (Cet. II). Jakarta: Logos Wacana Ilmu. (1997).

Jurnal

- Amri, A. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah* 22, No. 1 (2020), 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum* 11, No. 1 (2022): 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>
Baderan, S. Hubungan Agama dan Negara dalam Perspektif Dr. Yusuf Al-Qaradhawi. *Farabi*, 21, No. 1 (2024): 17–38. <https://doi.org/10.30603/jf.v21i1.4530>
Danar Syamdan, A., & Purwoatmodjo Program Studi Magister Kenotariatan, D. Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya. *Notarius* 12, No. 1 (2019): 452–466. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>
Dardiri, A. H., Tweedo, M., & Roihan, M. I. Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham. *Khazana* 6, No. 1 (2023): 99–117. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>
Elia Juan Markus, Rr Ani Wijayati, & Pandiangan, L. E. A. Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, No. 1 (2023): 24–37. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.194>
Fatimah, I. P., Amirudin, A., & Lathifah, A. Agama dan Pernikahan Pasangan Beda Agama di Sendangmulyo Semarang. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 3, No. 1 (2019): 1-8. <https://doi.org/10.14710/endogami.3.1.1-8>
Inayatillah, R. Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam. *Acta Diurnal* 8, No. 1 (2024): 82–98. <https://doi.org/DOI: 10.23920/ACTA.V8I1.2159>
M. Rasyid Ridla. Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho '

- Mudzhar). *AL-Ihkam* 7, No. 2 (2012): 294–304. <https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v7i2.330>
- Nasution, M. M. Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam H. Muhammad Mahmud Nasution, Lc, MA. *Al - Mau'izhah* 8, No. 2 (2022): 224. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/AlMauizhah/article/view/8664>
- Ratu Salsabila Khairunnisa, N. A. Masalah Gugatan Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Melewati Jangka Waktu (Putusan Nomor 3617/PDT.G/2021/PA.DPK). *Reformasi Hukum Trisakti* 6, (1129) (2024): 597–608. <https://doi.org/10.25105/refor.v7i2.22733>
- Saniah, N., & Nasution, L. A. Studi Komparatif Konsep Maqashid Syariah Imam As-Shatibi Dengan the Hirarchy of Human Needs Abraham Maslow. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2024): 179–198. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v5i2.2187>
- Sinulingga, A. Y. Analisis Kaidah Fiqhiyyah Bab Nikah Menurut Mazhab Imam Hanafi. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, No. 4 (2024): 311–326. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.290>
- Sirait, A. S. Pernikahan Beda Agama Analisis Sosiohistoris Aturan Perundang-Undangan Adi Syahputra Sirait*. *Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, No. 1 (2024): 57–70. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11382>
- Turnip, I. R. siddik. Perkawinan beda agama: Perspektif ulama tafsir, fatwa MUI dan hukum keluarga Islam di Indonesia. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an* 221 (2021): 107–139. <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>

Wawancara

- Adlan Saufi Lubis, wawancara dengan tokoh agama Desa Palding Jaya Sumbul, pada tanggal 29 Mei 2024.
- Agus Sembiring, wawancara dengan pelaku praktik *sah sintua-tua*, 11 Juli 2025.
- Diki, wawancara dengan tokoh adat karo di desa Palding Jaya Sumbul, 03 Juli 2025.
- Joyakin Ginting, wawancara dengan tokoh adat karo di desa Palding Jaya Sumbul, 03 Juli 2025.
- Mahyudin Al-Amir Limbong, wawancara dengan tokoh kepala KUA Kecamatan Tigalingga, 07 Juli 2025.
- Nely Sinulingga, wawancara dengan pelaku praktik *sah sintua-tua*, 28 Juli 2025.
- Nety Sembiring, wawancara dengan pelaku praktik *sah sintua-tua*, 02 Juli 2025.
- Pasti Ginting, wawancara dengan pelaku praktik *sah sintua-tua*, 07 Juli 2025.
- Persadanta Karo-karo, wawancara dengan tokoh masyarakat muslim Karo Desa Palding Jaya Sumbul, 06 Juli 2025.
- Salam Sinulingga, wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Palding Jaya Sumbul, pada tanggal 13 Juni 2025.
- Sri Rahayati Ginting, wawancara dengan pelaku praktik *sah sintua-tua*, 07 Juli 2025
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UUMpress, 2020), h. 33.
- Wahlin Munthe, wawancara dengan tokoh ketua MUI Sidikalang, 08 Juli 2025.